


SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DALAM
MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS DI GUNUNGKIDUL**



Disusun oleh :

KRISPIANUS PANGGUL PER
20520067

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD

“APMD” YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DALAM
MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS DI GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Juni 2024
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji samping I

Utami Sulistiana, S.P., M.P
Penguji samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sandan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Krispianus Panggul Per

NIM : 20520067

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 Dalam Menegakan Prinsip Netralitas Di Gunungkidul” merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '7A25EALX267338801'.

10000
METERAI
TEMPEL
7A25EALX267338801

Krispianus Panggul Per

20520067

MOTTO

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“Cogito Ergo Sum aku berfikir maka aku ada”

(Scrates)

“Tidak peduli seberapa sulit ataupun mustahilnya itu, jangan pernah melupakan tujuanmu”

(Monkey D Luffy)

“5 atau 10 tahun lagi keadaan anda akan tetap seperti sekarang Kecuali dengan siapa anda bergaul, buku apa yang anda baca dan seberapa berani anda melangkah”

(Krispianus P. Per)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat serta karunianya lah sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 Dalam Menegakan Prinsip Netralitas Di Gunungkidul”.

Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yang mana sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Setrata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasalnya didalam penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak, karena keterbatasan didalam kemampuan serta dalam pengetahuan yang dimiliki. Tentunya tanpa bantuan serta dukungan dari banyak pihak, maka skripsi ini mustahil dapat diwujudkan dengan baik. Maka dari itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta segala bimbingannya kepada penulis didalam penyusunan skripsi antara lain, yaitu :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia membantu serta membimbing, memberikan pengetahuan, serta memberikan motivasi kepada saya, di dalam menyelesaikan Skripsi saya yang merupakan tugas akhir.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah melayani, memberikan ilmunya, serta menumbuhkan motivasi dalam diri saya.
6. Kepada Narasumber Ketua Bawaslu Gunungkidul serta anggota Bawaslu yang membantu dalam mempermudah memberikan informasi serta menggali informasi yang ada sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam penelitian sebagai penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua saya, Pak Sirilus Per dan Ibu Martina Malung yang telah banyak memberikan suportnya ataupun memberikan nasihat didalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir.
8. Kepada Agustina Putri yang telah selalu membantu penulis dalam melenkapi skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasalnya Skripsi ini tentu masih banyak sekali terdapat kekurangan, baik yang berada didalam isi, ataupun didalam tekhnik penyajiannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan serta masukan untuk dijadikan sebagai perbaikan dan juga penelitian selanjutnya. Semoga dengan adanya karya ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi seluruh pihak akademisi, praktisi maupun seluruh masyarakat Indonesia yang membaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konseptual	16
1. Konsep Demokrasi	16
2. Konsep Pengawasan	18
3. Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)	21
4. Netralitas	23
5. konsep Legislatif	23
G. Metode Penelitian.....	27
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
2) Unit Analisis	28
a. Obyek Penelitian	28
H. Teknik Pengumpulan Data	30
I. Teknik Analisis Data	32

BAB II PROFIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU).....	35
A. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul	35
B. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan	37
C. Sejarah Pengawasan Pemilu.....	38
D. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	41
E. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu.....	42
BAB III PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DALAM MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS DI GUNUNGKIDUL	48
A. Kebijakan Bawaslu Dalam Menangani Keterlibatan ASN Dalam Politik Praktis.	48
B. Mekanisme Pengawasan Bawaslu Dalam Menghadirkan Pemilu Yang Demokratis	51
C. Kendala dan Tantangan Bawaslu Dalam Menjalankan Tugas dan Pengawasan	56
BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan.....	29
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul	36
Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Gunungkidul.....	42

INTISARI

Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi melibatkan partisipasi warga dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi mencakup kebebasan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang setara. masih banyak ditemukan kasus ketidaknetralan ASN dalam dunia politik, meskipun Undang-Undang No 5 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Pada pemilihan legislatif 2019, terdapat 1.096 pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, dan Polri yang tercatat oleh Bawaslu, termasuk menghadiri kampanye dan menggunakan atribut politik. PATTIRO juga mencatat 67 kasus ketidaknetralan ASN di empat kota besar, meliputi keterlibatan dalam kampanye dan memberikan dukungan di media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi jalannya pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Penelitian ini tertarik pada kapasitas Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, dalam menghadapi Pilkada 2024, dengan menggunakan konsep "governability" untuk memahami kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan subyek penelitian sebanyak 10 orang narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan reduksi data, Display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu memainkan peran vital dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Melalui kebijakan yang efektif, mekanisme pengawasan yang komprehensif, serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, Bawaslu berhasil menciptakan Pemilu yang demokratis dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Governability, Bawaslu, Netralitas, ASN, Pemilu Legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, dan untuk rakyat, dengan kata lain rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negar demokrasi, yang dimana negara dikuasai langsung oleh rakyat. Maka dari itu demokrasi adalah bentuk pemerintah yang dimana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekoonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Menurut Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian (Rizky Hidayatiningsih), Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yakni suara rakyat adalah suara Tuhan yang dimana rakyat berperan lagsung dalam sistem pemerintahan. Sistem ini memerlukan adanya Pemilihan Umum (Selanjutnya : Pemilu) untuk memilih para wakil rakyat di parlemen sebagai perwakilan rakyat. Suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk

menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi parlemen dalam hal ini dibutuhkan adanya partai politik sebagai kendaraan untuk memasuki parlemen.

Maka partai politik benar-benar diperhatikan untuk memenuhi tujuan dari partai politik tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat pada saat ajang pemungutan suara. Pada saat inilah diselenggarakan kampanye sebagai perwujudan seruan pengenalan kandidat dan partai pengusung kepada masyarakat dengan memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang telah di realisasikan kepada kandidat beserta masyarakat. Setiap wilayah memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU selalu berkaitan tentang pemilihan umum, dari jauh-jauh hari KPU sudah menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menentukan pilihan wakil rakyat.

KPU juga mengatur tahapan pemilihan, jalan pemilihan, dan jadwal pemilihan agar pemilihan umum terjadwal dari pendaftaran calon kandidat, menyelesaikan berkas-berkas sampai dengan akhir penentuan calon lolos verifikasi berkas sebagai calon yang dinyatakan lolos dalam pendaftaran calon kandidat sah. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau setiap berjalannya pelaksanaan pemilu yang di selenggarakan oleh KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan berdasarkan undang-undang, tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, hingga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik.

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumnya sering kali memberikan kesalah pahaman terhadap pemahaman demokrasi. Demokrasi sering kali di artikan sebagai kebebasan yang tidak ada batasnya. Sementara itu bawaslu tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam mengawasi dan memantau jalannya pemilihan umum untuk itu dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat, Kesadaran masyarakat khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih sering disoroti dalam masa kampanye.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK, dalam pasal 9 ayat 2 menyampaikan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, keikut kesertaan dalam kampanye, dan mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai calon kandidat, serta dilarang juga dalam mendeklarasikan calon kandidat. Maka untuk

melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN Bawaslu didukung oleh Peraturan Bawaslu.

Dalam hal ini banyak ditemukan kasus yang berkaitan dengan ASN yang terintervensi kedalam dunia politik dan menjadi pengurus partai politik. Disisi lain seperti apa yang menjadi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2 bawasanya ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari setiap golongan dan partai politik. Melihat adanya kasus tersebut masih ditemukan salah satunya di Pada pemilihan legislatif 2019, ditemukan beberapa kasus ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu mencatat ada sekitar 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri selama pemilu tersebut. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan termasuk menghadiri kampanye, menggunakan atribut peserta pemilu, membagikan alat peraga kampanye, serta keterlibatan dalam tim kampanye peserta pemilu (Bawaslu).

Salah satu contoh spesifik dari pelanggaran netralitas ASN adalah pemantauan yang dilakukan oleh PATTIRO, yang mencatat 67 kasus di empat kota besar (DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya). Bentuk pelanggaran tersebut termasuk menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta pemilu, terlibat dalam kampanye, memberikan fasilitas kampanye, dan mengunggah aktivitas mendukung peserta pemilu di media sosial (tirto.id).

Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam proses pemilu di masa depan.

Dari uraian yang telah di paparkan di atas maka peneliti tertarik meneliti mengenai hal tersebut supaya dapat mengetahui kapasitas Badan Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Menegakan Prinsip Netralitas secara khusus dalam menghadapi pemilihan Legislatif 2024 yang akan datang. sebagai kemampuan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi. Hal ini tentunya sangat relevan jika digunakan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana pengawasan Pemilu Legislatif 2024 dalam menegakan prinsip netralitas Di Gunungkidul”?*

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian yang tertuju pada substansi personal yang diangkat yakni:

1. Kebijakan Bawaslu dalam menangani keterlibatan ASN dalam politik praktis dengan menegakkan prinsip netralitas.
2. Mekanisme pengawasan Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas untuk menghadirkan pemilu yang demokratis.

3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugas dalam pengawasan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 dalam menegakkan prinsip netralitas di Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dari kajian tentang pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 dalam menegakkan prinsip netralitas di Gunungkidul.

- b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau evaluasi kepada Bawaslu Gunungkidul untuk menerapkan dan menegakkan peraturan Bawaslu. Serata penelitian ini juga sebagai motivasi untuk mahasiswa ataupun masyarakat umum agar mengetahui pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 dalam menegakkan prinsip netralitas di Gunungkidul.

- c) Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan skripsi dan mendapat gelar sarjana satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap satu karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi kesahan dan kebebasan peneliti yang dilakukan oleh Peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa penelitian dari penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain sebagai berikut:

Yang pertama adalah penelitian oleh Fety Fitriana dan rekan-rekan dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo" (Vol 3 No. 2, Hal 89-97, 2019) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya mengungkap peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam berupaya meminimalisir pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pencegahan kode etik. Penelitian juga menyoroti kendala yang muncul baik dari internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, masih dibutuhkan sikap tegas dari Bawaslu untuk lebih efektif meminimalisir pelanggaran pemilu guna mewujudkan pelaksanaan pemilu sesuai dengan harapan.

Yang kedua adalah penelitian oleh Rizki Indra Yanti Hasan, La Iru, Muhammad Idrus dengan judul Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Asn Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di

Kabupaten Buton Utara. (vol 15 No. 1, Hal 47-56, 2022) Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengidentifikasi peran Bawaslu dalam memantau netralitas ASN selama pemilihan legislatif periode 2019-2024; dan 2) untuk mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN selama pemilihan legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Utara selama satu bulan pada November hingga Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dengan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fokus peran Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara terutama pada langkah-langkah pencegahan daripada tindakan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan selama kampanye, di mana pengawas pemilu secara aktif memantau setiap kegiatan kampanye dan memberikan edukasi serta larangan kepada ASN yang terlibat, untuk tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut; dan 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN melibatkan kurangnya pengawasan dan pencegahan selama masa kampanye, kendala regulasi, hambatan terkait pelaksanaan atau tindak lanjut terhadap keputusan atau rekomendasi, dan hambatan sosio-kultural.

Ketiga, dalam risetnya berjudul "Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu dalam Menerapkan Hukum dan Keadilan dalam Pemilu," Akhmad

Hairil Anwar (Vol 23 No. 2, Hal 110-116, 2020) menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam pemilu bertujuan utama untuk menjaga hak pilihan rakyat. Keadilan dalam pemilu diartikan sebagai jaminan terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan hukum. Sistem keadilan pemilu dibangun untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakadilan dalam proses pemilihan, sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk menyaksikan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku.

Keempat, Putra Perdana Ahmad Saifulloh (vol 11 No. 2, 2022) dengan judul “Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945” Hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 bagi setiap warga negara. Namun, terdapat ketentuan yang dianggap diskriminatif, khususnya bagi warga negara yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang harus mengundurkan diri jika ingin menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, Larangan Hak Pilih bagi PNS dalam Pemilihan Umum bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme PNS. Kedua, Rekonstruksi Pengaturan Hak Pilih PNS dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945, 1) PNS masih diperbolehkan menjadi Anggota Legislatif tanpa harus kehilangan status PNSnya. Namun,

jika terpilih, mereka harus memasuki status nonaktif atau cuti di luar tanggungan negara. Untuk mencegah penyalahgunaan PNS sebagai alat politik dalam Pemilihan Umum, PNS yang mencalonkan diri harus sementara mengundurkan diri dari status PNS, bukan secara permanen. 2) Diperlukan optimalisasi Hukum Positif untuk mengawasi netralitas PNS dalam Pemilihan Umum melalui kerja sama lintas lembaga agar pengawasan terhadap PNS dapat berjalan secara optimal.

Kelima, Lalu Sopan Tirta Kusuma dan timnya (Vol 8 No. 2, Hal 13-27) melakukan penelitian dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu," menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu di Sentra Gakkumdu adalah menangani pelanggaran non-pidana dalam pemilu. Ketika terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang terawasi oleh Bawaslu, hal tersebut harus diselesaikan di Sentra Gakkumdu. Bawaslu memainkan peran penting mulai dari tahap awal pengawasan hingga tahap pembahasan bersama unsur pidana.

Keenam, Dalam jurnal yang ditulis oleh Asbudi Dwi Saputra berjudul "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019" (Vol 3 No.2; Hal 9-17.2020), penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kota Palopo dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan

aturan netralitas ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mengimplementasikan berbagai langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran netralitas ASN. Upaya tersebut mencakup pengiriman surat himbauan kepada pihak-pihak terkait dan kantor pemerintahan, distribusi brosur dan leaflet yang menjelaskan asas dan regulasi netralitas ASN, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi melalui berbagai media termasuk cetak, elektronik, dan daring, serta meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN selama kampanye. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN.

Ketujuh, dalam jurnanal yang ditulis oleh Nurkinan Nurkinan (vol 3 No 1, Hal 26-27, 2018) dengan judul “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019” Berdasarkan amanat konstitusi, Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan sebagai sarana aktualisasi partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dalam menentukan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, peran masyarakat dalam Pemilu bukanlah sebagai objek yang dieksploitasi untuk mendapatkan dukungan, tetapi mereka ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, terutama melalui kegiatan pengawasan.

Bawaslu, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan tugas pengawasannya. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dalam kegiatan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya terbatas pada pemilihan dan hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga melibatkan diri dalam kegiatan pengawasan untuk mendeteksi potensi kecurangan dan melaporkannya kepada Bawaslu, yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses Pemilu.

Kedelapan, dalam jurnal yang berjudul “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY” yang ditulis oleh Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, Bagus Sarnawa (Vol 1 No. 4. 2020) penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Bawaslu DIY dalam menjaga asas netralitas ASN di wilayah tersebut, serta menilai sejauh mana ASN di DIY telah mematuhi asas netralitasnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris yang dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Meskipun terdapat pelanggaran pemilu di wilayah hukum Provinsi DIY berdasarkan penelitian ini, namun pelanggaran terkait netralitas ASN dapat dianggap minim. Data yang diperoleh menunjukkan perlunya menjaga netralitas ASN karena peran strategis mereka dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ASN mulai dari langkah pencegahan, tindakan penindakan, hingga memberikan sanksi

kepada ASN yang melanggar. Bawaslu diharapkan terus mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan kapasitas SDM, dan menyediakan fasilitas yang mendukung pengawasan pemilu agar jumlah pelanggaran dapat ditekan.

Kesembilan, dalam jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Arniti (vol 4 No. 2, Hal 329-348, 2020) dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar” Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan politik warga dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar pada tahun 2014. Keterlibatan ini menjadi titik penelitian yang signifikan karena berhasilnya suatu pemilihan umum dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat Keterlibatan Politik Warga dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar pada periode 2014-2019? Temuan dari penelitian ini melibatkan beberapa aspek, antara lain: pertama, variasi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dan presiden di Kota Denpasar yang mengalami fluktuasi. Kedua, kegiatan sosialisasi partisipasi politik, sebagai elemen penting dalam pemilihan umum, telah memberikan dampak signifikan. Friedmen dan Hechter menyoroti peran lembaga sosial dalam membentuk partisipasi politik, dan penelitian menunjukkan bahwa beberapa lembaga sosial, seperti Kepala Desa, Calon Legislatif, PPS, dan tokoh agama, mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Ketiga, hubungan emosional

antara calon legislatif dan pemilih memainkan peran dalam memengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. Keempat, rasionalitas masyarakat memiliki dampak besar dalam menentukan tingkat partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan praktik politik uang menjadi motivasi dalam partisipasi politik, tetapi kedekatan antara calon dengan pemilih juga menjadi faktor kunci yang signifikan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Kesepuluh, dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menangani Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” Selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan dan mencatat bahwa terdapat beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pada Pemilu Legislatif 2019 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran, tanggung jawab, dan keterbatasan Bawaslu dalam memastikan kelancaran pemilihan yang adil dan bebas dari pelanggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya untuk

menegakkan hukum pemilu, terutama terkait dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Meskipun demikian, Bawaslu berhasil menangani pelanggaran administratif, seperti double voting dan vote buying, dengan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang sesuai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu secara umum dinilai memuaskan, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam menangani pelanggaran administrasi.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa literature review diatas yang penelitiannya adalah pengawasan Bawaslu mengenai prinsip netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan legislatif . Dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yakni dimana dalam penelitian ini akan lebih terfokus kepada kapasitas dan otoritas dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI Yogyakarta dalam menegakan prinsip netralitas ASN menjelang Pemilihan umum legislatif 2024. Selain itu penelitian ini juga memiliki beberapa fokus antara lain evektivitas pengawasan Bawaslu dalam menegakan netralitas ASN di kabupaten Gunungkidul supaya tidak terintervensi dengan partai politik., kemudian bagaimana kinerja Bawaslu dalam pengawasan terhadap ASN, serta tantangan dan keberhasilan Bawaslu dalam menegakan Prinsip Netralitas terhadap ASN di kabupaten Gunungkidul.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi secara epistemology terdiri dari dua kata yakni demos dan kratos yang berarti rakyat atau penduduk sedangkan kratos berarti kedaulatan jadi secara bahasa demokrasi dapat arttikan sebagai Negara yang dimana di dalam nya yang kedaulatan nya di pegang oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di keputusan rakyat. Sementara, pengertian demokrasi secara istilah yang telah di kemuikanan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Joseph Schumpeter demokrasi sebaga “sistem yang memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum”. Pandangan ini menekan para pemilh dan pemilihan umum dalam menentukan pemimpinnya.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil melalui partisipasi warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah pemberian kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi juga di bentuk dengan dua kosep sebagai berikut:

Demokrasi prosedural adalah suatu bentuk demokrasi yang menekankan pada prosedur atau mekanisme formal untuk pengambilan keputusan, di mana keputusan dibuat melalui pemilihan umum dan proses

hukum. Prinsip utamanya adalah penghargaan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem politik untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. (iqra rahmadan osf 2021)

Demokrasi substantif merujuk pada suatu bentuk demokrasi yang tidak hanya menekankan pada proses atau prosedur formal pengambilan keputusan, tetapi juga menitikberatkan pada substansi atau hasil kebijakan yang mendukung keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam demokrasi substantif, tidak hanya penting bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan dan keadilan sosial.(risma anindita)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Demokrasi prosedural hal ini dikarenakan pandangan dalam teori politik yang menekankan pada prosedur dan mekanisme formal untuk mengambil keputusan dalam suatu sistem demokratis. Ini berfokus pada cara pengambilan keputusan yang adil dan transparan, tanpa terlalu mempertimbangkan hasil atau substansi keputusan tersebut.

Teori demokrasi prosedural menekankan pentingnya aturan yang jelas, hak partisipasi yang setara, dan perlindungan hak minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang baik didasarkan pada prosedur-prosedur yang adil dan dapat diterima secara universal, tanpa memandang konten spesifik dari kebijakan yang dihasilkan. (mimbar administrasi 15 (1), 80-86, 2018)

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti pemilihan umum, kebebasan berbicara, perlindungan hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga independen menjadi elemen kunci. Demokrasi prosedural berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana setiap warga memiliki akses yang setara ke proses politik dan dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi.

2. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan proses menetapkan standar kinerja, mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil sesuai harapan, dan melibatkan pemeriksaan kemajuan serta koreksi pelaksanaan yang belum selesai. Menurut Amsyah, pengawasan adalah aktivitas manajemen yang terkait dengan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan, identifikasi perencanaan yang belum tercapai, dan koreksi untuk meluruskan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah proses mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap tugas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan disiplin kerja dan mencapai tujuan organisasi.

Terdapat tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawasan Pemilu atau biasa disebut dengan Bawaslu adalah sesuatu badan atau lembaga yang memiliki tugas, pokok Pengawasan dan wewenang dalam dalam mengawasi tahap-tahapan jalannya Pemilu. Yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawasan pemilu atau Bawaslu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan dengan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU).

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahap pertama Pemilu, yaitu pada tahap pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih secara sah telah di lantik. Lembaga Pengawasan Pemilu adalah salah satu khas Indonesia, dimana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, selalu siap menerima pengaduan surat kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. (saleh, :34).

Bawaslu dan Panwaslu sama halnya dengan KPU yang dimana terdapat di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tetap berpusat di ibukota, Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antarlain:

- a) Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara,
- b) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi,
- c) Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota,
- d) Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.,
- e) Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
- f) Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Adapun kewajiban dan kekuasaan Bawaslu Kabupaten/Kota dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pemilihan Umum. Terdapat empat aspek utama peran Bawaslu, yakni:

- a) Pencegahan,
- b) Pengawasan,
- c) Penindakan pelanggaran, dan
- d) Sengketa proses pemilu.

Tiga fungsi Bawaslu digunakan dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Pencegahan merupakan langkah preventif Bawaslu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelanggaran. Saat menghadapi proses seperti Pemilihan Umum Legislatif.

4. Netralitas

.Pengertian netralitas menurut salah satu ahli, Michael W. Doyle, adalah sikap atau posisi di mana individu atau kelompok tidak memihak atau tidak menunjukkan bias terhadap pihak manapun dalam situasi konflik atau kontroversi. Netralitas mencakup tindakan menjaga keseimbangan dan tidak terlibat aktif dalam perdebatan atau pertikaian, serta tidak mempengaruhi hasil dengan preferensi pribadi. (Sumber: Doyle, Michael W. "Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism.")

Menurut Azhari (Patria, 2015 hal. 21), netralitas adalah kondisi di mana birokrasi terlepas dari sistem spoil, yang berarti birokrasi berfungsi berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang diperlukan. Thuha (Patria, 2015 hal 21) menyatakan bahwa netralitas birokrasi pada dasarnya adalah sebuah sistem di mana birokrasi tidak berubah dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang berkuasa (partai politik yang memerintah), meskipun pihak tersebut berganti dengan partai politik lain. Pelayanan tetap konsisten walaupun pihak yang berkuasa berubah. Birokrasi memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme, bukan karena kepentingan politik.

5. konsep Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi umum dalam membuat undang-undang. Dimana lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, yakni fungsi legislasi dan juga fungsi

kontrol. Di Indonesia sendiri, lembaga legislatif merupakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Legislatif di Indonesia merujuk pada lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab utama dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengertian legislatif di Indonesia melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga utama dalam pembuatan undang-undang di tingkat nasional. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengertian legislatif di Indonesia:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lembaga legislatif utama di Indonesia. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili rakyat Indonesia. DPR bertanggung jawab untuk membahas, mengusulkan, dan mengesahkan undang-undang.
- 2) Pembuatan Undang-Undang: Fungsi utama legislatif di Indonesia adalah pembuatan undang-undang. Proses ini melibatkan inisiasi undang-undang, pembahasan di berbagai tingkatan komisi dan fraksi di DPR, hingga pengambilan keputusan melalui voting di rapat paripurna.
- 3) Pengawasan Terhadap Pemerintah: DPR memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, dan penyelidikan atas isu-isu yang dianggap penting.

- 4) **Komisi-Komisi DPR:** Untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pengawasan, DPR membentuk komisi-komisi yang membidangi sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, keuangan, pertahanan, dan lain-lain. Setiap komisi memiliki tanggungjawabnya sendiri terkait pembahasan undang-undang dan pengawasan.
- 5) **Bikameral:** Sistem legislatif di Indonesia bersifat bikameral, yang berarti terdapat dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar rendah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar tinggi. DPD mewakili kepentingan daerah-daerah di Indonesia.
- 6) **Partai Politik:** Anggota DPR biasanya berasal dari partai politik, dan peran partai politik sangat penting dalam proses pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan

Pendaftaran Partai Politik:

Partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif harus mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- a) KPU melakukan verifikasi dan validasi terhadap partai politik yang mendaftar.
- b) **Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT):**

- c) KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan mencakup nama-nama calon legislatif dari partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- d) Pencalonan Anggota Legislatif:
- e) Partai politik menetapkan calon legislatif dari DCT untuk mewakili mereka di DPR atau DPD.
- f) Calon legislatif harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk kewarganegaraan, usia, dan tidak memiliki catatan pidana tertentu.
- g) Kampanye Pemilu:
- h) Calon legislatif dan partai politik yang terlibat melakukan kampanye untuk mempromosikan diri dan program mereka kepada pemilih.
- i) Kampanye harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU, termasuk pembatasan iklan dan keuangan kampanye.
- j) Pemungutan Suara:
- k) Pemilih memberikan suaranya pada hari pemilihan umum sesuai dengan DCT yang telah ditetapkan.
- l) Pemungutan suara dilakukan serentak di seluruh Indonesia
- m) Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil:
- n) Setelah pemungutan suara selesai, KPU melakukan penghitungan suara untuk menentukan perolehan suara bagi setiap partai dan calon legislatif.

- o) Hasil pemilu diumumkan dan penetapan anggota legislatif yang terpilih dilakukan oleh KPU.
- p) Penetapan Anggota Legislatif:
- q) KPU menetapkan anggota legislatif yang berhasil memperoleh kursi berdasarkan hasil pemilu.
- r) Anggota legislatif yang telah ditetapkan akan mulai menempati jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap-tahap tersebut mencerminkan proses umum pemilihan legislatif di Indonesia, namun, detail dan regulasi dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu pemilihan tertentu.

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian akan dibahas beberapa hal berikut antara lain; a) Jenis dan penfektan penelitian, b) Unit analisis, c) Teknik pengumpulan data, dan d) Teknik analisis data.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:11), ada beberapa macam metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian antara lain penelitian eksperimen, penelitian survey, dan penelitian naturalistik. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Kemudian metode survey dalam suatu penelitian digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) sedangkan metode penelitian

naturalistik/kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana digunakannya pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud agar dapat menjelaskan dan mengungkapkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 Dalam Menegakan Prinsip Netralitas Di Gunungkidul.

2) Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Peneliti mengambil lokasi ini karena pada pilkada 2019 banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan ASN yang melanggar kode etik dan administrasi, dan juga kegagalan bawaslu dalam menegakan prinsip netralitas bagi ASN, TNI, dan POLRI.

b. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Menurut Moleong (2010:132) subyek penelitian di deskripsikan sebagai informan, dalam artian orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Sehingga dalam penelitian untuk

mendapatkan suatu data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam memperoleh informan yakni metode purposive, metode purposive, atau purposive sampling, adalah pendekatan pengambilan sampel di mana peneliti dengan sengaja memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan wawasan dan informasi yang paling relevan untuk topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas Bawaslu dalam Menegakan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan bahwa subyek penelitian ini adalah : 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul; 2) Bagian pengawasan ; 3) Anggota Bawaslu; 4) ASN, 5) TNI, 6) POLISI.

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan/pekerjaan	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan
1.	Dedit Triutomo	Pencegahan ParMas Humas/Bawaslu	Laki-Laki	30 Tahun	S1
2.	Andang Nugroho	Ketua Bawaslu Gunungkidul	Laki-Laki	45 Tahun	S2
3.	Budi Rizwan	Staf Pendukung	Laki-Laki	35 Tahun	

4.	Suyono	Carik/Anggota Panwascam Tepus	Laki-Laki	45 Tahun	S1
5.	Bayu Widiatmoko	Staf Pendukung	Laki-Laki	30 Tahun	
6.	Suwarno	TNI	Laki-Laki	40 Tahun	
7.	Dirmanto	TNI	Laki-Laki	43 Tahun	
8.	Surnato	POLRI	Laki-Laki	44 Tahun	
9.	Iptu Marioto	POLRI	Laki-Laki	42 Tahun	
10.	Rahayu Ningsi	ASN/PNS	Perempuan	43 Tahun	S1

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni metode kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh diperoleh dari observasi, wawancara dengan partisipan, dokumentasi, serta diperoleh dari literature yang sudah ada. Dalam penelitian data yang berhasil diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi

a. Observasi

Observasi merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang dimana mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Dimana kemudian data yang dihasilkan mampu mendeskripsikan setting penelitian, orang, kejadian, peristiwa dan makna-makna yang disampaikan oleh partisipan (informan) mengenai hal-hal tersebut. Teknik observasi dalam pengumpulan data dinilai lebih akurat dibandingkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena melalui

teknik observasi bisa memungkinkan seseorang atau peneliti dapat mengindra dalam artian melihat, mendengar, mencium, meraba dan merasakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi;

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan serangkaian wawancara atau tanya jawab dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Kemudian menurut Estenberg dalam Sugiyono (2023:317), wawancara didefinisikan sebagai suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara dalam hal ini bisa dimaknai sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian Wawancara merupakan metode yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan akademis tertentu. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan peneliti dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Bagian Pengawasan, Anggota Bawaslu, dan ASN.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan suatu penelitian, yang dibuat oleh subjek sendiri atau

oleh orang lain tentang subjek tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, dengan tujuan agar informasi yang didapat lebih akurat, kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang ada.

I. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2008:244) analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari suatu hasil wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan secara sistematis, dengan cara mengatur data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data deskriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan meliputi langkah-langkah berikut antara lain;

a. Reduksi Data

Reduksi Data, Langkah ini meliputi memperjelas data, mengurutkan data, dan membuat ringkasan atau deskripsi yang mencakup

setiap kategori atau tema dalam data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Kemudian selanjutnya yakni pengolahan data.

b. Display Data

Display Data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB II

PROFIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU)


A. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul

Wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan bagian integral dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota di Wonosari, memiliki luas sekitar 1.485,36 km², mencakup sekitar 46,63 persen dari luas total provinsi. Kota Wonosari, sebagai pusat pemerintahan kabupaten ini, terletak di tenggara Kota Yogyakarta, berjarak sekitar 39 km. Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Keunikan geografisnya menjadi salah satu ciri khas wilayah ini, dengan iklim tropis dan topografi yang didominasi oleh perbukitan karst. Bagian selatan Kabupaten Gunungkidul terutama ditandai oleh perbukitan karst yang kaya akan goa alam dan sungai bawah tanah. Goa-goa alam ini memberikan daya tarik tersendiri bagi pariwisata, menciptakan potensi eksplorasi alam yang menarik bagi pengunjung. Dengan kekayaan alamnya, Gunungkidul bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga rumah bagi masyarakat yang beragam.

Dengan total 144 desa dan 1.431 padukuhan, kehidupan masyarakat di wilayah ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi lokal. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi

pariwisata berkelanjutan, memanfaatkan keindahan alamnya sambil menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Website Bappeda Gunungkidul

Berdasarkan topografi, jenis batuan, jenis tanah, ketinggian, dan kondisi hidrologi atau sumber air, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi tiga zona sebagai berikut:

1. Zona utara atau Zona Batur Agung, mencakup Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan bagian utara Kecamatan Ponjong.
2. Zona tengah atau Zona Ledok Wonosari atau Cekungan Wonosari, meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, bagian tengah Kecamatan Ponjong, dan bagian utara Kecamatan Semanu.

3. Zona selatan atau zona Gunung Seribu, meliputi wilayah Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Giri Subo, Semanu Selatan dan Ponjong Selatan.

B. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1.416 dusun, 1.583 RW, dan 6.844 RT. Kecamatan-kecamatan di Gunungkidul meliputi Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Giri Subo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari total 144 desa tersebut, 141 desa termasuk dalam kategori desa Swadaya, sedangkan 3 desa lainnya termasuk dalam kategori desa Swasembada.

Secara hukum, Kabupaten Gunungkidul diakui sebagai entitas pemerintahan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Status ini secara resmi diakui pada tanggal 15 Agustus 1950 melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950. Pada saat itu, KRT Labaningrat menjabat sebagai pemimpin Kabupaten Gunungkidul. Pemberian status ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki otonomi dalam mengelola urusan lokalnya, termasuk kebijakan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dengan demikian, Kabupaten Gunungkidul dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik khusus wilayahnya, sesuai dengan prinsip desentralisasi pemerintahan.

C. Sejarah Pengawasan Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu

yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I

dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc keberadaannya diperkuat sebagai lembaga permanen dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

D. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.


Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

J. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Gunungkidul



Sumber: [*Struktur organisasi | Bawaslu*](#)

E. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan
 - e) peraturan perundangundangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c) Penetapan Peserta Pemilu;
 - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) Penetapan hasil Pemilu;
- 5) .Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;

- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB III

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DALAM MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS DI GUNUNGKIDUL

Pada tahap ini, penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi ke dalam bentuk suatu analisis data, sehingga penulis dapat menyimpulkan serta dapat mengetahui praktiknya, penulis akan membahas secara khusus tentang Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 Dalam Menegakan Prinsip Netralitas Di Gunungkidul, yang mana berbicara tentang kapasitas dan juga otoritas serta kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi.

A. Kebijakan Bawaslu Dalam Menangani Keterlibatan ASN Dalam Politik Praktis.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan kredibel sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Pemilu yang berintegritas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan mengurangi protes massa. Bawaslu bertugas mengawasi kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, termasuk netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu juga berwenang mengeluarkan

rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan.

Menurut penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, kewajiban dan kekuasaan Bawaslu Kabupaten/Kota dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pemilihan Umum. Terdapat empat aspek utama peran Bawaslu, yakni:

- a) Pencegahan,
- b) Pengawasan,
- c) Penindakan pelanggaran, dan
- d) Sengketa proses pemilu.

Pada dasarnya, tiga fungsi Bawaslu digunakan dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Pencegahan merupakan langkah preventif Bawaslu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelanggaran. Saat menghadapi proses seperti Pemilihan Umum atau Pileg,

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul lebih dulu menerapkan tindakan preventif, yaitu pencegahan. Dalam konteks pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), langkah-langkahnya dimulai dengan pencegahan, yang meliputi:

Mensosialisasikan peraturan terkait proses Pemilihan Umum atau Pileg yang melarang ASN untuk terlibat dalam kampanye atau mendukung pasangan calon.

Mengirimkan surat himbauan kepada beberapa instansi terkait, sebagai upaya pencegahan untuk menyampaikan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Pemilihan Umum atau Pileg. Surat himbauan biasanya juga mencantumkan aturan terkait ASN atau aturan tentang Pemilihan Umum dan Pileg. Dalam hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Deni Triutomo selaku Pencegahan Partisipasi masyarakat, yang mengatakan sebagai berikut:

“Kebijakan yang dilakukan Bawaslu dalam langkah mencegah keterlibatan ASN dalam pemilu yaitu dengan cara menjalankan sebuah program yang di mana program tersebut berupa sosialisasi terhadap hampir seluruh ASN Gunungkidul program tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali tentang netralitas ASN dalam pemilihan umum seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.” **(Wawancara 1 Februari 2024)**

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat juga oleh petugas Bawaslu Gunungkidul yakni Budhi Rizwan sebagai berikut:

”Dalam melakukan pemantauan terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis kami selalu memantau dan saling berkoordinasi satu dan yang lain kemudian juga dalam langkah menjalankan mekanisme pengaduan atau laporan terkait pelanggaran keterlibatan ASN dalam politik praktis Bawaslu telah menyediakan tata cara laporan penanganan pelanggaran pemilu yang bisa masyarakat gunakan, caranya dengan akses melalui google tentang profil Bawaslu Gunungkidul lalu ada kolom laporan yang bisa digunakan”. **(Wawancara 1 Februari 2024)**

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bawaslu dalam menangani keterlibatan ASN dalam politik praktik kemudian dengan adanya program yang telah dibuat dan dijalankan dengan baik dan juga bagaimana Bawaslu melakukan pemantauan terhadap ASN, dan juga bagaimana mekanisme pengaduan ketika ada ASN yang melanggar atau telah terintervensi dengan politik atau partai politik kemudian Bawaslu menyediakan sarana untuk pengaduan secara online, semua itu berjalan dengan baik dan sampai saat ini masih dijalankan.

B. Mekanisme Pengawasan Bawaslu Dalam Menghadirkan Pemilu Yang Demokratis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki beberapa mekanisme pengawasan untuk memastikan pemilu berjalan secara demokratis. Ini termasuk pemantauan terhadap proses pemilu, penanganan pelanggaran kode etik, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, serta pembentukan tim pengawas pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk mengawasi dan memastikan keadilan dalam pemilu.

Pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab yang didasarkan pada kepentingan utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, serta bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilu secara demokratis. Secara praktis, peran utama Bawaslu dalam pengawasan Pemilu juga merupakan bagian integral dari

implementasi sistem yang seimbang dan kontrol bagi penyelenggara Pemilu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokratisasi yang berkelanjutan (Sardini, 2011). Aturan yang mengatur mekanisme pengawasan Pemilu tercantum dalam peraturan lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan nomor urut 13, 11, dan 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini menjadi landasan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan sikap yang bertanggung jawab, netral, dan adil.

Dalam hal ini Bawaslu kabupaten Gunungkidul telah melakukan upaya pengawasan guna menciptakan pemilu yang demokratis dengan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bawaslu kabupaten Gunungkidul berupaya menciptakan pemilu yang demokratis dimana dalam hal ini dengan menyediakan informasi yang relevan dan substansial, serta meningkatkan pemahaman akan hak dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sudut pandang, teknik, langkah-langkah, sumber informasi, dan saluran komunikasi kepada masyarakat untuk memperkuat fondasi Pemilu yang demokratis (Biru Risna, 2020).

Pertama, Bawaslu, KPU, dan DKPP perlu mengedepankan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih sebagai langkah penting dalam mendukung jalannya proses demokrasi. Melibatkan

masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan yang integritasnya dijalankan secara hierarkis, dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, serta memperkuat aspek budaya melalui kampanye Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) dan melatih atau memberi informasi kepada masyarakat, LSM, dan pihak lainnya agar mengawasi Pemilu.

Kedua, memberikan dukungan kepada pasangan calon dan partai politik serta menjelaskan visi misi program yang diusung, dengan masyarakat turut mendukung baik secara materi maupun moral, tanpa memihak pada calon tertentu. Penting juga untuk mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat serta memastikan adanya keadilan. Bila terjadi ketidakadilan, peserta Pemilu berhak untuk mengadukan melalui Sistem Informasi penyelesaian Sengketa (SIPS).

Ketiga, masyarakat diminta untuk menggunakan hak suaranya sebagai pemilih, menyebarkan informasi tentang Pemilu, serta mengorganisir komunitas untuk mendukung atau menolak kebijakan publik yang diajukan oleh peserta pemilu. Suara masyarakat menjadi pilar utama dalam proses demokrasi, dan pemahaman yang baik terhadap proses Pemilu dapat diakses melalui portal Gawaslu yang disediakan oleh Bawaslu.

Keempat, masyarakat diharapkan untuk menyampaikan hasil pemantauan Pemilu serta mengadukan dugaan pelanggaran Pemilu.

Hal ini dapat dilakukan melalui formulir pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu, tanpa ada imbalan materi. Masyarakat diminta untuk memantau semua tahapan Pemilu dan melaporkannya sesuai format yang telah ditentukan.

Kelima, Bawaslu melakukan survei dan sosialisasi hasil survei pendapat atau persepsi pemilih dan peserta Pemilu. Hal ini dilakukan secara terbuka dengan menyediakan informasi melalui portal PPID, untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu.

Keenam, Bawaslu bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyebarluasan hasil quick count. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses penghitungan suara, dan hasil quick count yang telah diverifikasi oleh KPU diumumkan secara resmi.

Dari penjelasan diatas kemudian dapat dibuktikan melalui wawancara bersama Ketua Bawaslu Gunungkidul yakni Andang Nugroho yang menyatakan sebagai berikut:

“Bawaslu Gunungkidul telah membentuk Tim Pengawasan Pemilu atupun Pileg, hal ini dilakukan untuk pemantauan terhadap proses pemilu, penanganan pelanggaran kode etik, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran,. Kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, hal ini dilakukan guna untuk mengawasi dan memastikan keadilan dalam pemilu agar berjalan secara demokratis.” **(Wawancara 9 Februari 2024)**

Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat oleh keterangan yang disampaikan anggota Panwascam Tepus Suyono melalui wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

“Kebetulan saya juga selaku anggota Panwaslu Kapanewon Tepus sempat melakukan sosialisasi kepada anggota KPPS yaitu berkaitan dengan ada kurang lebih 10 pose foto yang tidak boleh dilakukan oleh anggota KPPS, seperti salam 2 jari, salam 1 jari, dan 3 jari dan seterusnya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS, hal ini juga dilakukan agar semua anggota KPPS netral dalam menjalankan tugasnya”.
(Wawancara 27 Februari 2024)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara bersama Deni yang menyatakan sebagai berikut :

“kami selaku bawaslu tentunya melakukan kolaborasi salah satunya yaitu POKJENG yaitu kelompok kerja ASN, untuk pemerintah diwakili DPD, kemudian ada ASN, TNI, POLRI, yang dimana kami saling berkoordinasi untuk pencegahan pelanggaran netralitas, dan kemudian ada juga pencegahan yang dilakukan dan kemudian ASN juga patuh terhadap apa yang disampaikan bawaslu, ada pula beberapa upaya yang dilakukan yang bawaslu seperti peredaran SKP 5 LEMBAGA yang bukan hanya dari bawaslu melainkan dari PEMDAKRI juga ada yang dimana ada kesepakatan di SKP 5 lembaga yang menjaga netralitas bersama, dari kami ada amanah yang dilakukan dan juga pemerintah ada diri sendiri yang selalu kontrol dan menjaga netralitas dan ada juga aturan-aturan yang selalu dipatuhi bersama.” **(Wawancara 9 Februari 2024)**

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme bawaslu dalam menghadirkan pemilu ataupun pemilihan legislatif yang demokratis dengan berbagai cara atau pun

berbagai mekanisme seperti yang disampaikan ketua Bawaslu Gunungkidul dengan membentuk tim Pengawas hal ini dilakukan untuk memantau atau mengawasi pelanggaran kode etik, kemudian juga Bawaslu bekerja sama dengan beberapa instansi seperti media massa, masyarakat, dan juga pemerintah untuk sama-sama memantau setiap pelanggaran kode etik dan menciptakan pemilu atau pileg dengan demokratis, kemudian ada pula Bawaslu Kapanewon yang menerapkan berbagai peraturan untuk memastikan pemilu atau pileg berjalan dengan demokratis tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, hal ini sangat bagus dan masih dijalankan di Gunungkidul.

C. Kendala dan Tantangan Bawaslu Dalam Menjalankan Tugas dan Pengawasan

Pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab yang didasarkan pada kepentingan tertinggi untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. Hal ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Secara teknis, kontribusi utama Bawaslu dalam pengawasan Pemilu merupakan bagian penting dari penerapan sistem yang seimbang dan pengendalian bagi penyelenggara Pemilu sebagai wujud dari proses demokratisasi yang berkelanjutan (Sardini, 2011). Oleh karena itu, pemantauan Pemilu adalah proses yang disadari, disengaja, dan sistematis yang ditetapkan dalam filosofi demokrasi. Mekanisme pengawasan Pemilu diatur dalam peraturan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini menjadi dasar untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara bertanggung jawab, netral, dan adil.

Bawaslu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Ini berarti Bawaslu bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kesetaraan dalam hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik, serta menghindari pengekangan, diskriminasi, ketidakadilan, dominasi, dan kesewenang-wenangan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Bawaslu menghadapi tantangan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus-menerus mengingatkan dan mencegah pelanggaran Pemilu, dengan mematuhi aturan, norma, dan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta transparan, sehingga hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Terlepas dari dinamika dan praktik politik yang terus berubah dalam berbagai kondisi, Pemilu dianggap berhasil jika semua elemen lembaga, pemerintah, dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaannya sehingga tidak terjadi sengketa Pemilu yang berkelanjutan. Mewujudkan partisipasi masyarakat, tahapan penyelenggaraan yang berkualitas, dan lembaga independen yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya secara sportif (Trisna, 2019).

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan anggota Bawaslu Gumumgkidul yakni Bayu yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalo kita berbicara kendala dan juga tantangan yang dihadapi Bawaslu tidak ada kendala dalam menjalankan tugasnya karena semua tugas dan tanggung jawab bawaslu sudah ada dalam undang-undang, dan juga bawaslu selalu mencegah sesuatu yang melanggar dalam pemilu, karenan bawaslu selalu mencegah seperti melakukan sosialisasi terhadap asn, bekerja sama dengan pemerintah dan apa bila ada kendala dalam netralitas maka bawaslu juga melakukan pengecekan apakah itu benera-benar pelanggaran netralitas atau sebuah pelanggaran yang diakibatkan karena ketidaksengajaan seperti seorang asn kebetulan ada di sebuah acara yang sama denga kaniadat politik/calon legislatif atau partai politik, semuanya selalu dikoordinasikan dengan satu sama lain.dan akan diberikan sanksi apa bila melakukan pelanggaran sanksi tersebut diberikan oleh intasi pembina hal ini dilakukan karena kita hanya memberi tahu bawa ini melanggar netralitas kemudian dimasukan ke dalam Ksn lalu dikaji kemudian di masukan lagi ke istansi pembina.” **(Wawancara 9 Februari 2024).**

Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah bahwa pengawasan Pemilu oleh Bawaslu merupakan tanggung jawab yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan demokratisnya pelaksanaan Pemilu. Pengawasan ini dilakukan secara sadar, disengaja, dan sistematis sesuai dengan prinsip demokrasi, serta diatur dalam peraturan kelembagaan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab, netral, dan adil. Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, prinsip kebebasan dan kesetaraan selalu dipegang teguh.

Bawaslu juga terus mencegah pelanggaran dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan serta hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada kerjasama antara semua elemen lembaga, pemerintah, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan berkualitas dan lembaga independen menjalankan tugasnya dengan sportif.

Kemudian ada pula hasil wawancara peneliti bersama anggota ASN yang terdiri dari PNS, TNI, dan POLRI/POLISI, yang dimana wawancara tersebut bertujuan guna mengali informasi mengenai apa saja Langkah yang diambil oleh anggota ASN agar tidak terintervensi dengan partai politik atau salah satu paslon dalam pemilihan legislatif yang diman sesuai ketentuan undang-undang yang mengatakan bawasannya anggota ASN pada saat pemilu tidak boleh terintervensi dengan partai politik mana pun dan apa bila melanggar aturan yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada undang-undang, peryatan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bersama TNI sebagai berikut:

Berdasarkan Wawancara bersama Suwarno selaku anggota TNI yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang menyatakan bahwa TNI memang harus netral tidak boleh terintervensi atau terikat dengan partai atau paslon mana pun pada saat pemilu entah itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif atau pun pemilihan kepala daerah, Suwarno juga menjelaskan bawasannya TNI bisa melakukan pemilihan apa bila sudah tidak mempunyai jabatan lagi atau bisa dibilang Ketika seorang TNI itu sudah pensiun, kemudian Suwarno mengatakan beberapa Langkah yang di ambil oleh TNI yaitu sesuai ketentuan undang-undang harus netral, kemudian Suwarno juga mengatakan bahwa yang mempunyai hak memilih yaitu KBT (keluarga Besar TNI) seperti anak dan juga istri TNI, disini juga kami sebagai TNI tetap harus netral yang dimana tidak boleh mengarahkan anak atau istri mereka untuk memilih paslon tertentu, karna apa bila ada seorang anggota TNI kedapatan mengarahkan anggota keluarganya untuk memilih paslon atau partai politik tertentu pastinya akan di berikan sanksi dan bahkan dapat di copot dari jabatannya. Kemudian Suwarno juga mengatakan bahwa pada saat pemilihan legislatif 2024, kami sebagai anggota TNI ikut serta turun lapangan dalam membekali para kepolisian yang dimana TNI sebagai pertahnan dan kepolisian sebagai keamanan agar pada saat pemilihan berjalan dengan baik, aman dan netral. **(wawancara 18 Juli 2024)**

Kemudian pernyataan di atas diperkuat juga dengan hasil wawancara bersama Dimanto anggota TNI yang mengatakan sebagai berikut;

“Terkait dengan netralitas TNI juga mendapat himbauan atau arahan dari panglima TNI pada pemilu tahun 2024 yang dimana ada lima, yang pertama TNI tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada paslon maupun partai politik mana pun serta tidak melibatkan diri politik praktis mana pun, kemudian yang kedua tidak memberikan fasilitas apapun entah dari sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon mana pun dan parpol untuk digunakan sebagai kelengkapannya, misalnya seperti kendaraan itu dilarang, kemudian yang ketiga keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih sebagai atau hak individu selaku warga negara prajurit TNI dilarang memberikan arahan dan menentukan hak pilihnya, kemudian yang keempat TNI tidak boleh mengaplot apa pun di media sosial berkaitan dengan politik seperti memposting foto paslon atau foto partai politik, itu merupakan pelanggaran, dan memindak anggota atau prajurit TNI yang kedapatan melanggar netralitas”**(wawancara 18 Juli 2024).**

Kesimpulan dari wawancara dengan anggota TNI menunjukkan bahwa mereka harus menjaga netralitas dan tidak boleh terintervensi oleh partai politik atau calon dalam pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Pelanggaran netralitas akan dikenai sanksi. Suwarno dari TNI menegaskan bahwa anggota TNI harus netral, tidak boleh memihak, dan hanya bisa memilih setelah pensiun. Dimanto menambahkan bahwa TNI tidak boleh memberikan fasilitas atau dukungan kepada paslon, memposting politik di media sosial, dan harus menindak anggota yang melanggar netralitas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sunarto, polsek Tanjung Sari, Gunungkidul, selaku pihak kepolisian

”Kegiatan yang kami lakukan di polri kemari pada saat pemilihan legislatif melakukan keamana aga pemilihan legislaltif berjalan denga aman dan netral dan tidak ada intervensi dari partai politik, jadi sejauh ini untuk polri netral tidak mendukung siapa pun dalam pemilihan legislatif ataau pemilu, pada dasarnya prinsip polri itu mengamankan saja agar pemilu atau pemilihan legislative itu berjalan dengan lancar, karena polri juga tidak bisa memilih dalam pemilu atau pileg, kecuali kuluarga polri diperbolehkan untuk memilih dan tugas dari polri itu juga tidak boleh memaksa atau mengarahkan keluarganya untuk memilih salah satu paslon atau partai politik. Polri hanya bisa ikut memilih pada saat pemilihan legislatif apa bila suda pensiun atau tidak menjabat sebaga polri lagi.”(**wawancara 26 Juli 2024**).

Kemudian wawancara diatas diperkuat juga dengan hasil wawancara bersama Iptu Mrioto selaku salah satu anggota Polri yang mengatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan undang-undang, Tni, Polri tentunya netral tidak boleh memihak kepada pasangan calon atau partai politik dan tidak bisa ikut serta dalam membantu partai politik, dan kegiatan yang kamilakukan menjelang pemilu atau pemilihan legislatif yaitu yang pertama, memberi himbauan kepada seluruh anggota agar tidak terlibat dalam politik atau ikut serta dalal

mendukung calon anggota legislatif, pada intinya polri itu harus netral. Kemudian yang kedua kami sebagai polri tidak di perbolehkan untuk ikut dalam kegiatan politik seperti kampanye dan lain-lain, pada saat pemilu atau pemilihan legislatif polri melakukan pengamanaan saja agar pemilu dan pemilihan legislatif berjalan dengan aman dan adil. Apa bila salah satu anggota polri ingin ikut serta dalam politik maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya atau sudah pensiun baru bisa terjun dalam dunia politik." **(wawancara 26 Juli 2024).**

Kesimpulan dari wawancara dengan Sunarto dari Polsek Tanjung Sari dan Iptu Mrioto menunjukkan bahwa Polri wajib menjaga netralitas selama pemilu dan pemilihan legislatif. Mereka bertugas untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemilu tanpa memihak atau mendukung partai politik atau calon mana pun. Anggota Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik dan hanya dapat memilih setelah pensiun. Pelanggaran netralitas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Rahayu Ningsi salah satu ASN yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebagai seorang PNS, saya ingin menjelaskan mengenai netralitas dalam pemilihan legislatif secara rinci. Berdasarkan ketentuan undang-undang, netralitas bagi PNS adalah prinsip yang harus dipegang teguh untuk memastikan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Netralitas berarti PNS tidak boleh menunjukkan dukungan atau afiliasi terhadap partai politik atau calon tertentu selama proses pemilu. Dalam konteks pemilihan legislatif, PNS harus menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat dianggap mendukung atau mengarahkan pilihan politik orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk tidak ikut serta dalam kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan tidak memberikan pernyataan atau tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan politik. Sebagai PNS, peran saya adalah melayani masyarakat dengan adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, saya memastikan bahwa saya menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun. Ini juga berarti saya harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan

menjaga komunikasi publik saya agar tetap netral dan profesional. Selain itu, PNS memiliki hak pilih sebagai warga negara. Namun, kami diwajibkan untuk menggunakan hak ini secara pribadi dan rahasia, tanpa mempengaruhi orang lain, termasuk rekan kerja atau keluarga. Ketika saya memberikan suara, saya melakukannya dengan pertimbangan pribadi yang bebas dari tekanan atau pengaruh pihak lain. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat mengakibatkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, menjaga netralitas bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap PNS. Netralitas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sebagai PNS, saya berkomitmen untuk menjalankan tugas saya dengan penuh integritas, mendukung demokrasi, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa memihak” (wawancara 26 Juli 2024).

Kesimpulan dari wawancara bersama Rahayu Ningsi ialah bagi menjelaskan bahwa netralitas dalam pemilihan legislatif adalah prinsip yang harus dijaga untuk memastikan profesionalisme dan integritas. PNS tidak boleh menunjukkan dukungan atau afiliasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup tidak ikut kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan tidak memberikan pernyataan yang mendukung politik. Pelanggaran terhadap netralitas dapat dikenai sanksi disiplin. Netralitas PNS adalah fondasi kepercayaan publik dan memastikan pemilu berjalan adil dan transparan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu yang berintegritas, kredibel, dan demokratis. Tugas dan wewenangnya mencakup pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dengan tujuan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Dari hasil pembahasan

Bawaslu melaksanakan berbagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk sosialisasi peraturan dan pengiriman surat himbauan. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui pemantauan dan koordinasi antarinstansi. Mekanisme pengaduan online juga disediakan untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga netralitas ASN dan memastikan proses Pemilu berjalan sesuai dengan aturan.

Bawaslu menerapkan mekanisme pengawasan yang komprehensif, mulai dari pemantauan proses Pemilu hingga penanganan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan media massa, dilakukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam Pemilu. Bawaslu juga mengedepankan pendidikan pemilih dan sosialisasi peraturan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kampanye dan pelatihan.

Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasilnya.

Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti dinamika politik yang terus berubah, lembaga ini tetap berkomitmen untuk memastikan kualitas dan demokratisnya pelaksanaan Pemilu. Kendala yang dihadapi sering kali terkait dengan netralitas ASN dan intervensi politik, namun Bawaslu terus melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi. Pengawasan yang sistematis dan aturan kelembagaan yang ketat membantu Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

Secara keseluruhan, Bawaslu memainkan peran vital dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Melalui kebijakan yang efektif, mekanisme pengawasan yang komprehensif, serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, Bawaslu berhasil menciptakan Pemilu yang demokratis dan dipercaya oleh masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas penulis menyarankan:

1. Perbaikan Sistem Pelaporan dan Pengaduan: Bawaslu perlu terus memperbaiki sistem pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemilu agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Sistem yang responsif

dan ramah pengguna akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

2. Koordinasi Intensif Antar Lembaga: Untuk mengatasi kendala dalam pengawasan, Bawaslu harus meningkatkan koordinasi intensif dengan lembaga lain seperti KPU, DKPP, dan instansi pemerintah lainnya. Pertemuan rutin dan pembentukan tim koordinasi khusus dapat membantu dalam penanganan isu-isu yang kompleks.
3. Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten: Untuk menjaga integritas pengawasan, Bawaslu harus memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap semua pelanggaran pemilu. Ini akan menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.
4. Pemantauan Terhadap Implementasi Aturan: Bawaslu perlu memastikan bahwa semua aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu diimplementasikan dengan baik di lapangan. Ini termasuk pemantauan terhadap netralitas ASN, pelaksanaan kampanye, dan distribusi logistik pemilu.
5. Pendekatan Proaktif: Bawaslu harus mengambil pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Ini bisa dilakukan melalui analisis risiko, pengumpulan intelijen, dan tindakan preventif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Ajiprasetyo, Khaisar, Muhammad, dan Sarnawa, Bagus. “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY” (Vol 1 No. 4), 2020.
- Akhmad Hairil Anwar, Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu.2019.
- Eko Sutoro, 2021. Government Making Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Di jurnal.apmd.ac.id Ningsi, Hamny Juliana. 2021. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pelelangan Tanah Kas Desa dilihat dari Prespektif Governability. Apmd. Yogyakarta.
- Fety Fitriana Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, 2019.
- Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, dan Azwar Subandi. Peran Badan Pengawas pemilihan umum dalam penegakan Hukum pemilu,Mataram, 2019.
- Ni Ketut Arniti (vol 4 No. 2, Hal 329-348, 2020) “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”
- Nurkinan Nurkinan (vol 3 No 1, Hal 26-27, 2018) “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019”
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawaian Negara Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil.
- PerBawaslu No. 6 Tahun 2018 dan PerBawaslu No. 14 tahun 2017 tentang Wewenang Bawaslu dalam menangani Netralitas ASN.
- PerBawaslu Nomer 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.
- “Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menangani Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”

Putra Perdana Ahmad Saifulloh (vol 11 No. 2, 2022) "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945"

Putra, Firmansyah, dan Pratiwi, Suci, Cholillah. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020" (Vol 7 No. 2, Hal 219-233), 2022.

Rizki Indra Yanti Hasan, La Iru, Muhammad Idrus. Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara. (vol 15 No. 1, Hal 47-56, 2022)

Saputra, Dwi, Asbudi. "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019" (Vol 3 No.2; Hal 9-17), 2020.

Saputra, Dwi, Asbudi. "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019" (Vol 3 No.2; Hal 9-17), 2020.

Sumber PP, Undang-Undang

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2023 tentang Badan Pengawas Pemilu.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.